

## PEMETAAN POTENSI WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PEKANBARU

Daharmi Astuti<sup>1</sup>, Boy Syamsul Bakhri<sup>2</sup>, Masrayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Agama Islam, Pekanbaru, Riau, Indonesia

e-mail: daharmi\_astuti@fis.uir.ac.id

### ABSTRACT

*This research is motivated by the lack of full implementation of productive endowments in Pekanbaru and the lack of management of productive waqf in Pekanbaru. The purpose of this study was to determine and analyze Productive Waqf Mapping in Pekanbaru. The theoretical framework used is Mapping theory with indicators of data collection stages, data presentation stages, and data use settings. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques using observation, interviews, documentation, literature study. The sample used is the saturated sample, the agency responsible for Productive mapping Waqf. This study indicates that Productive Waqf in Pekanbaru City has not been appropriately implemented due to the lack of people in productive earning and government participation to further optimize the empowerment of Waqf in Pekanbaru City in general. As for the Constraints and Obstacles of the Ministry of Religion in the process of Supervising Institution of Waqf in Pekanbaru City are: firstly, the lack of socialization budget for Productive Waqf, Secondly the Lack of Human Resources in managing Productive Waqf, Third Communities still think consumptive to be representative, fourth which became a reference in the city of Pekanbaru.*

**Keywords:** Mapping, Potential, Waqf, Islamic Economic

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya implementasi wakaf produktif di Pekanbaru serta adanya informasi tentang beberapa kasus baik di media cetak dan elektronik tentang kurangnya pengelolaan wakaf produktif di pekanbaru. Kebangkitan wakaf sangat penting karena memiliki potensi besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pemetaan wakaf produktif di pekanbaru. kerangka kerja teoritis yang digunakan adalah teori pemetaan dengan indikator tahapan pengumpulan data, tahap presentasi data dan tahap penggunaan data. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data deskriptif kualitatif, menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, lembaga yang bertanggung jawab untuk Pemetaan wakaf Produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf Produktif di Kota Pekanbaru belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya orang dalam representasi produktif dan partisipasi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan wakaf di Kota Pekanbaru secara umum. Kendala dan Hambatan Kementerian Agama dalam proses pengawasan lembaga wakaf di Kota Pekanbaru adalah: pertama, kurangnya sosialisasi anggaran untuk wakaf produktif. Kekurangan kedua sumber daya manusia untuk mengelola wakaf Produktif. Ketiga, orang masih berpikir konsumtif untuk mewakili. Keempat, tidak ada contoh wakaf produktif yang dirujuk di Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci:** Pemetaan, Potensi, wakaf, Ekonomi Islam

<b>FIRST RECEIVED:</b> 29 July 2020	<b>REVISED:</b> 28 October 2021	<b>ACCEPTED:</b> 28 October 2021	<b>PUBLISHED:</b> 31 October 2021
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

### PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat

peribadatan yang berbentuk masjid, saat ini mulai merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik wakaf kini mulai dikembangkan menjadi bentuk pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai salah satu

sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit dan lain-lain. (Kasdi, 2014: 1).

Secara historis, wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang penting dalam sejarah Islam. wakaf berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk masjid, sekolah, rumah sakit, layanan sosial dan pertahanan, yaitu sebelum kemerdekaan Indonesia, karena Indonesia pernah berdiri kerajaan Islam. wakaf dalam kaitan dengan masalah sosial ekonomi harus dikelola secara produktif sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat (Sulistiani, 2017: 2).

Dasar hukum wakaf di Indonesia adalah UU No 41 Tahun 2006 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang penenrapan UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada dasarnya, wakaf produktif adalah upaya meningkatkan fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan mereka yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak, berarti wakaf dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam UUD 1945 (bab XIV) ada bab khusus tentang kesejahteraan sosial (sebelum amandemen), dan diubah menjadi ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri dari dua pasal. Karena itu, wakaf dalam dimensi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak lepas dari konstitusi negara yang berlaku. Dalam konstitusi dapat dipahami bahwa wakaf harus digunakan untuk kegiatan ekonomi (memenuhi kebutuhan hidup) yang menghasilkan kesejahteraan. Dalam arti tertentu, kegiatan ekonomi adalah salah satu media untuk mencapai kesejahteraan. (Jaih Mubarak, 2008: 17).

Perkembangan wakaf di Indonesia masih belum tersosialisasikan dengan baik. Berdasarkan data Badan wakaf Indonesia (BWI) potensi asset wakaf pertahun mencapai Rp. 2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 188 triliun pertahun. Namun potensi wakaf yang terealisasi saat ini baru pada kisaran Rp. 400 miliar. Dari gambaran data tersebut dapat dikatakan wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjadi acuan bagi kota Pekanbaru khususnya dalam memberdayakan wakaf produktif untuk membantu pertumbuhan ekonomi di kota Pekanbaru.

Masalahnya kemudian adalah apa yang menyebabkan kurangnya kemauan masyarakat untuk memberdayakan wakaf produktif karena kurangnya sosialisasi yang maksimal terutama mengenai wakaf produktif serta kurangnya pengetahuan publik dan institusi wakaf yang dapat di percaya untuk mengelola wakaf secara kompeten. Sebab, pelaksanaan wakaf produktif saat ini tidak berjalan dengan baik, karena peran pemerintah yang kurang optimal, yang dalam hal ini dibantu oleh sejumlah BWI (Badan wakaf Indonesia) yang dikoordinasikan oleh Pemerintah masing-masing daerah sehingga memengaruhi partisipasi masyarakat terhadap wakaf.

Pemetaan adalah proses pengumpulan data yang akan digunakan sebagai langkah pertama membuat peta dengan menggambarkan distribusi spasial kondisi alam tertentu, memindahkan situasi aktual ke dalam peta dasar yang diekspresikan dengan menggunakan skala peta dengan mempertimbangkan potensi geografis, sumber daya alam, manusia sumber daya dan potensi budaya. Dalam memfasilitasi proses pemetaan

ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam perancangan peta.

Proses pemetaan dilakukan dalam tiga tahap; 1) pengumpulan data. Pemetaan dimulai dengan pengumpulan data. Keberadaan data sangat penting, dengan data seseorang dapat melakukan analisis evaluasi tentang area data tertentu. Data yang dipetakan dapat berupa data primer atau data sekunder. Data yang dapat dipetakan adalah data khusus, artinya data tersebut didistribusikan atau didistribusikan ke sebuah ruangan di area tertentu. Pada tahap ini data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya seperti kelompok data kualitatif atau data kuantitatif. (Intan Permanasari, 2007). 2) Penyajian data. Tahap ini merupakan upaya melukiskan atau menggambarkan data dalam bentuk simbol, supaya data tersebut menarik, mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna (*users*). Penyajian data dalam sebuah peta harus dirancang secara baik dan benar supaya tujuan pemetaan dapat tercapai. 3) penggunaan peta merupakan tahap penting karena menentukan keberhasilan pembuatan suatu peta. Peta yang dirancang dengan baik akan dapat digunakan/dibaca dengan mudah. Peta merupakan alat untuk melakukan komunikasi, sehingga pada peta harus terjalin interaksi antar pembuat peta (*map maker*) dengan pengguna peta (*map user*). Pembuat peta harus dapat merancang peta sedemikian rupa sehingga peta mudah dibaca, diinterpretasi, dan dianalisis oleh pengguna peta. Pengguna harus dapat membaca peta dan memperoleh gambaran informasi sebenarnya dilapangan (*Rial Word*).

Elpina (2017) mengatakan bahwa Perkembangan tanah wakaf di Indonesia sangat berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan Devi Megawati (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil pengelolaan dan pengembangan

wakaf produktif di Kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional.

Dari latar belakang inilah peneliti memandang perlu untuk melakukan sebuah pemetaan tentang potensi wakaf di Pekanbaru, di samping data ini diperlukan oleh para pengambil kebijakan dan para peneliti tentang wakaf di Pekanbaru untuk ke depannya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sampel jenuh, yang merupakan penentuan sampel yang digunakan semua anggota populasi sebagai sampel (Beni Ahmad Saebeni, 2008). Dimana populasi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk pemetaan wakaf Produktif, sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengelola wakaf Produktif di Kota Pekanbaru.

Metode pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara (wawancara) dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan untuk memeriksa kondisi benda-benda alam, (bukan sebagai eksperimen), yaitu, penelitian adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan wakaf di Kota Pekanbaru sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru bahwa Potensi wakaf Produktif di wilayah Kota Pekanbaru sangat luar biasa. Potensinya melihat antusias masyarakat dari tahun ke tahun ada peningkatan dalam berwakaf sebagaimana yang terdata pada sistem Siwak Kementerian Agama Kota

Pekanbaru tapi sangat disayangkan kebanyakan masyarakat Kota Pekanbaru hanya berwakaf dalam bentuk wakaf konsumtif bukan dalam bentuk wakaf produktif dan strategi Kementerian agama dalam mengoptimalkan wakaf Produktif seperti yang telah disampaikan oleh Kasi Syariah di Kementrian Agama Kota Pekanbaru disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta anggaran pemerintah pusat untuk memberdayakan pelaksanaan wakaf produktif kemudian karena kurangnya SDM yang mampu memberdayakan wakaf produktif.


Sistem perizinan wakaf di kota Pekanbaru pengurusan langsung melalui KUA seluruh Indonesia. Jumlah wakaf produktif yang terdaftar secara resmi di Kementerian agama kota Pekanbaru tidak ada sedangkan 1068 wakaf tidak Produktif hanya dalam berbentuk tempat ibadah dan sosial saja. Setiap tahun animo masyarakat dalam berWakaf semakin meningkat tetapi sangat disayangkan hanya dalam bentuk wakaf konsumtif saja bukan yang produktif. Dalam hal ini masyarakat paling banyak berwakaf hanya pada tempat ibadah seperti mesjid 41,5% dan musholla 28%. Kementerian Agama rutin melakukan pengawasan terhadap Perkembangan wakaf Produktif dua kali sebulan di Kota Pekanbaru. Kementerian Agama Rutin dalam mensosialisasikan wakaf Produktif melalui Televisi, web aplikasi siwak, radio dan Lembaga Dakwah supaya banyak masyarakat yang antusias dalam berwakaf sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru. Lembaga wakaf melaporkan dana wakaf yang terkumpul Pertahun kepada Kementerian Agama Kota Pekanbaru per enam bulan sekali inipun banyak nazhir yang tidak melaporkan.

Tabel 1.

Jumlah Tanah wakaf Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	SENAPELAN	40	1,87	29	1,66	11	0,21
2.	LIMA PULUH	37	2,75	35	2,68	2	0,07
3.	RUMBAL	105	7,69	75	5,39	30	2,30
4.	SUKAJADI	52	1,38	52	1,38	0	0,00
5.	PEKANBARU KOTA	31	1,29	31	1,29	0	0,00
6.	SAIL	36	1,88	36	1,88	0	0,00
7.	TAMPAN	289	33,71	93	6,67	196	27,04
8.	BUKIT RAYA	177	20,04	35	3,13	142	16,92
9.	MARPOYAN DAMAI	139	17,22	75	7,18	64	10,04
10.	TENAYAN RAYA	165	28,33	69	4,10	96	24,23
11.	PAYUNG SEKAKI	84	8,10	47	3,24	37	4,86
12.	RUMBAL PESISIR	111	8,06	82	4,65	29	3,41
<b>Jumlah</b>		<b>1.266</b>	<b>132,32</b>	<b>659</b>	<b>43,24</b>	<b>607</b>	<b>89,07</b>
					<b>52,053,71%</b>		<b>51,953,71%</b>


Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah harta wakaf yang paling banyak terkonsentrasi pada tanah sebanyak 177 lokasi dengan luas 20,04 Ha di Kabupaten Bukit Raya. sedangkan alokasi wakaf tanah paling sedikit adalah 31 lokasi dengan luas 1,29 Ha di Kabupaten Kota Pekanbaru. Lahan wakaf terbanyak yang telah disertifikasi adalah 93 Ha seluas 6,67 Ha dengan persentase 32,18% sedangkan yang paling sedikit 29 Ha lokasi adalah 1,66 Ha dengan persentase 72,50%. Tanah wakaf yang paling tidak tersertifikasi adalah 196 lokasi dengan luas 27,04 Ha dengan persentase 67,82%, sedangkan setidaknya 2 lokasi dengan luas 0,07 Ha dengan persentase 5,41% tentang jumlah aset tanah wakaf di Kota Pekanbaru.



Gambar 1. Jumlah Tanah wakaf Kota Pekanbaru Provinsi Riau 1.266 Lokasi

Berdasarkan dari data tabel grafik diatas terlihat yang paling banyak Jumlah harta wakaf tertumpu pada tanah sebanyak 177 lokasi Di Kecamatan Bukit Raya. Sedangkan yang paling sedikit peruntukan tanah wakaf

sebanyak 31 lokasi di Kecamatan Kota Pekanbaru.



Gambar 2. Luas Tanah wakaf Kota Pekanbaru Provinsi Riau 132,32 Ha

Berdasarkan dari data tabel grafik diatas terlihat yang paling banyak Jumlah harta wakaf tertumpu pada tanah sebanyak 20,04 Ha di Kecamatan Bukit Raya. sedangkan yang paling sedikit peruntukan tanah wakaf sebanyak 1,29 Ha di Kecamatan Kota Pekanbaru. Adapun data peruntukan Wakaf di kota Pekanbaru tahun 2019 yang terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.**  
**Data Peruntukan Wakaf Kementrian Agama di Kota Pekanbaru**

KAB/ KOTA/KEC	PERUNTUKAN WAKAF						
	Tempat Ibadah	Sekolah/ Madrasah	Ponpes	Usaha	Makam	Panti Asuhan	Lain-Lain
1	2	3	4	5	6	7	8
Kota Pekanbaru							
Rumbai	63	10	2		5		3
Rumbai Pesisir	70	11			4		1
Limapuluh	33				2		
Pekanbaru Kota	19	3					
Sukajadi	44						1
Sail	20	1					1
Tampar	157	19	3		1	11	11
Payung Sekaki	57	19					2
Bukit Raya	131	3			5		2
Marpoyan Damai	107	3	2		6		
Tenayan Raya	82	9	7		12		7
Senapelan	40						
Jumlah	823	78	14		35	1	28

Sumber: KUA Kecamatan se Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan dari data diatas terlihat mayoritas peruntukan harta Wakaf tertumpu pada tempat ibadah sebanyak 823 buah dan di ikuti dengan mayoritas kedua untuk sekolah/madrasah sebanyak 78 buah, kemudian peruntukan wakaf untuk mayoritas

ketiga untuk makam sebanyak 35 buah dan peruntukan wakaf untuk panti asuhan hanya 1 buah, sedangkan peruntukan wakaf untuk usaha yang bersifat produktif temuan lapangan ada 5 mengenai harta wakaf yang berhasil dikelola menjadi produktif telah ada di Kota Pekanbaru yaitu:

**Tabel 3.**  
**Pemanfaatan Aset wakaf Produktif di Kota Pekanbaru 2019**

Nama	Alamat	Peruntukan Tanah Wakaf Lainnya	Hasil Dari Peruntukan Tanah Wakaf Produktif
Masjid Al-Falah II	Jl. Murai Kec. Sukajadi	Rumah kos-kosan da gedung MDA	Membayar guru honor MDA.
Baitul Mukminin	Jl. Ababil Kec. Sukajadi	Rumah kontrakan	Membayar guru honor MDA.
Al Khairat	Jl. Mangga Kec. Sukajadi	Ruko	Melunasi cicilan pembangunan ruko.
Masjid Muslimin	Jl. Ahmad Yani Kec. Marpoyan Damai	Rumah Kontrakan	Memberi honor guru MDA dan membayar biaya operasional masjid dan. Sebagian lagi membayar cicilan rumah kontrakan.
Masjid An Najah	Jl. Imam Munandar Kec. Bukit Raya	Rumah kontrakan Ruko dan	Membantu membiayai operasional MTS. An-Najah dan MDA

Dapat kita lihat dari tabel Pemanfaatan wakaf bahwa pelaksanaan wakaf Produktif yang telah terlaksana ada 5 di Kota Pekanbaru secara mandiri. Maka dapat disimpulkan bahwa wakaf Produktif di Kota Pekanbaru belum optimal karena kurangnya masyarakat dalam berwakaf secara produktif serta partisipasi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan wakaf di Kota Pekanbaru umumnya.

## SIMPULAN

Pelaksanaan wakaf di kota Pekanbaru masih bersifat konsumtif ketimbang produktif. Pelaksanaan wakaf produktif baru terbatas pada lima aset di Kota Pekanbaru dari 1068 aset wakaf. Maka dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif di kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik karena kurangnya masyarakat dalam berwakaf secara produktif serta partisipasi pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan wakaf di kota Pekanbaru umumnya. Adapun Kendala dan hambatan Kementerian Agama dalam proses

pengawasan lembaga wakaf di Kota Pekanbaru adalah: 1) Minimnya anggaran sosialisasi untuk wakaf khususnya wakaf produktif, 2) Minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang dalam mengelola wakaf Produktif, 3) Masyarakat masih berfikir konsumtif untuk berwakaf, 4) Belum muncul contoh wakaf produktif yang menjadi rujukan dan acuan di kota Pekanbaru.

Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif diperlakukan hal sebagai berikut: Perlu adanya dukungan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran operasional yang memadai dalam pengelolaan wakaf; Perlu adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang wakaf; Perlu sosialisasi oleh tokoh agama, pemerintah dan tokoh masyarakat urgensi dan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi; Perlu adanya contoh atau model rujukan dalam pelaksanaan wakaf produktif di kota Pekanbaru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Pemberdayaan wakaf. (2007). *Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- Kasdi, Abdurrahman, dkk (2014). *Pemberdayaan wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*. Yogyakarta: Idea Press
- Kompri. (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Majelis Ulama Indonesia.(2011).*Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. (2011). *Fiqih Ekonomi Syariah,wakaf*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.
- Mubarok, Jaih. (2008). *wakaf Produktif: Paradigma wakaf Produktif*. Bandung:Refika Offset.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. (2010). *Fiqh Muamalat: sistem transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad.(2008).*Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fiqh Muamalah: klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qahaf, Mundzir. (2008). *Manajemen wakaf Produktif: Sejarah Pemikiran wakaf*.
- Rozalinda.(2016). *Manajemen wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press
- Saidi Zaim. (2013). *Mengoptimalkan wakaf: dari Liability ke Asset Management*.akses 15 April.
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah:wakaf*. Jakarta: Rajawali.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Walgio, Bimo. (2002). *Psikologi Sosial*.Yogyakarta: Andi offset.